



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN INSTALASI CSSD

RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ;b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072)d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ;e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karja ; (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573)f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ MENKES/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;h. keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/ MENKES/ SK/X/ 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;i. Pedoman Instalasi pusat Sterilisasi (Central Sterile Supply Departement / CSSD) di Rumah Sakit, Departement Republik Indonesia Tahun 2009;j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek ;
2.	Persyaratan Pelayanan	Petugas CSSD sehat jasmani dan rohani, kondisi ruangan yang minimal kontaminasi, nyaman, bersih, tertata rapih dan mengutamakan patient safety .
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan dan penerimaan barang (Linen, Instrumen / alat/ BHP)b. Proses dekontaminasi, pencucian dan settingc. Pengemasan dan labeling (Linen/ Instrumen / alat /Kasa dan BHP, lainnya)

		<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan proses sterilisasi alat dan bahan e. Penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan f. Menyiapkan Alat/Insrtumen Steril siap pakai yang dibutuhkan oleh ruang / unit Khusus g. Melakukan pengawasan terhadap kualitas instrumen h. Melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi bekerjasama dengan Komite PPI
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan, pencatatan, pencucian dan setting 75 menit s.d 120 menit (tergantung dari jenis instrument / bahan) b. Pengemasan dan labeling 30 menit c. Sterilisasi 60 s.d 120 menit (tergantung jenis/ instrument/bahan/BHP, sterilisasi Low temperatur/Hight temperatur) d. Penyimpanan / distribusi, segera/ 1- 7 hari tergantung kebutuhan unit pengguna
5.	Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	Produk Pelayanan	Bahan dan alat serta Instrumen Steril untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Website : rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon : (0721)703312 d. SMS/WA : 0821 8182 4557 e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan Terpadu Gedung Rawat Jalan f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana/Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruangan terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> a) Ruang Ka. Instalasi b) Ruang Administrasi c) Ruang pencucian/dekontaminasi d) Ruang setting e) Ruang packing f) Ruang sterilisasi g) Ruang pengemasan h) Ruang Penyimpanan steril i) Toilet j) Lift Barang b. Alat Kesehatan dan Medis Penunjang <ul style="list-style-type: none"> a) Mesin Autoclave 3(tiga) unit, (satu unit

		<p>dalam kondisi rusak)</p> <p>b) Mesin Plasma 1(satu) Unit</p> <p>c) Mesin Washer 2 (dua)Unit</p> <p>d) Water Heater</p> <p>e) Rak steril 1 unit</p> <p>f) Lemari Penyimpanan steril: 1 (satu) buah</p> <p>g) Mesin sealer 1(satu) unit, dalam kondisi rusak</p> <p>h) Alat pemotong pouches 1(satu) unit, rusak</p> <p>i) Hand gun labeler 2 (dua) unit , 1 rusak,</p> <p>j) Kaca pembesar pembesar loop.</p> <p>k) Gb set: 24 (duapuluh empat) set</p> <p>l) Heacting set: 8 (delapan) set</p> <p>m) CVC set: 3 (tiga) set</p> <p>n) Cath Lab set: 4(empat) set</p> <p>o) WSD Set: 3 (tiga) set</p> <p>p) CDL Set : 2 (dua) set</p> <p>q) Countener plastic besar: 21(duapuluh satu) buah, sedang 4 (empat) buah</p> <p>r) Lemari Penyimpanan BHP 1 (satu) unit</p> <p>s) Lemari penyimpanan Alat Tenun: 1 satu) unit</p> <p>t) Troly linen</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Seluruh pelaksanaan menguasai standar operasional prosedur dan memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
10.	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</p> <p>b. Dilakukan secara kontinyu</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>a. S2 KESMAS:1 (satu) orang</p> <p>b. S1Manajemen : 1 (satu) orang</p> <p>c. Perawat : 3 (tiga) orang</p> <p>d. Tenaga asisten apoteker : 1 (satu) orang</p> <p>e. SLTA : 6 (enam) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan mampu berkomunikasi secara baik</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. E- Kinerja / SKP</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan melalui pengukuran penerapan 13 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya setiap 1 bulan sekali</p>

Direktur,



dr. **LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661129 199803 1 002